

Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nia Susanti¹

¹Prodi Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri
nia8882000@gmail.com¹

Abstract (Bahasa Inggris)

This research aims to analyse the application of the principle of freedom of contract in standard agreements in Indonesia, particularly in the context of Article 1338 of the Civil Code, which guarantees legal certainty and justice for the parties. The focus of this research is to identify the gap between freedom of contract and the potential injustice arising in standard agreements, especially against parties who have a weaker bargaining position. The method used is normative juridical research with a literature study approach. The results show that the principle of freedom of contract is often limited in standard agreements due to the dominance of the stronger party, which results in inequality in rights and obligations between parties. The conclusion of this research confirms the need for clearer regulations to maintain the balance of rights in standard agreements in order to protect weak parties and prevent exploitation.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebebasan berkontrak dan potensi ketidakadilan yang timbul dalam perjanjian baku, terutama terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak sering kali terbatas dalam perjanjian baku karena adanya dominasi pihak yang lebih kuat, yang mengakibatkan ketimpangan dalam hak dan kewajiban antar pihak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk menjaga keseimbangan hak dalam perjanjian baku guna melindungi pihak yang lemah dan mencegah eksploitasi.

Kata Kunci: (3-5 kata)

asas kebebasan berkontrak
perjanjian baku
Pasal 1338 KUH Perdata
keadilan kontraktual

Corresponding Author:

Nia Susanti
Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: nia8882000@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang berlaku secara global, termasuk di Indonesia, dan tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Asas ini memberikan hak kepada para pihak dalam sebuah perjanjian untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian tanpa intervensi pihak ketiga sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, di tengah perkembangan praktik bisnis dan hukum modern, prinsip ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam perjanjian baku, di mana pihak dengan kekuatan ekonomi dan posisi tawar lebih besar sering kali menetapkan syarat-syarat yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lainnya. Situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi pihak yang lebih lemah.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, perjanjian baku sering menjadi sorotan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atau pihak yang tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, seperti dalam penelitian tentang perlindungan nasabah debitur terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada Bank. Ia mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen di perbankan menjadi penting di mana posisi sebagian dari kontrak kredit tidak seimbang. Bank lebih memilih untuk memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga bank berdasarkan alasan efisiensi membuat kontrak standar berisi pembebasan dari tuduhan klausul yang memberatkan debitur (Jahri, 2016). Demikian pula, penelitian oleh Dwi Atmoko yang mengkaji sejauh mana prinsip asas kebebasan berkontrak mempunyai fungsi menunjang atau mendukung konsumen dalam suatu perjanjian baku yang telah ada. Dwi Atmoko menyebutkan sebenarnya perjanjian baku memang mempunyai fungsi yang efisien dan efektif ditunjang dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga bisa mengakomodir segala keperluan dengan cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk bagi konsumen karena asas-asas kebebasan berkontrak seperti ada pembatasan-pembatasan yang secara langsung dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur (Atmoko, 2022).

Perlunya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai privasi dan keamanan data dalam perjanjian baku, sebagaimana menurut Santoso dalam kajiannya tentang keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kebebasan berkontrak. Selanjutnya, peran teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan konsumen (Santoso, 2020). Penggunaan teknologi blockchain atau platform digital disarankan untuk menciptakan kontrak yang lebih transparan dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko manipulasi atau ketidakadilan dalam perjanjian baku (Yusuf, 2016).

Kendati berbagai kajian telah dilakukan terkait perjanjian baku dan asas kebebasan berkontrak, masih terdapat kesenjangan yang memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya dalam konteks bagaimana Pasal 1338 KUH Perdata dapat memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan asas ini pada perjanjian baku. Banyak penelitian yang berfokus pada perlindungan konsumen atau kajian sektor tertentu tanpa secara spesifik membahas peran Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam setiap perjanjian. Selain itu, ada pula ketidakonsistenan dalam temuan berbagai penelitian terkait bagaimana prinsip ini sebaiknya diterapkan dalam perjanjian baku, terutama dalam hal penafsiran asas kebebasan berkontrak yang justru berpotensi melemahkan pihak yang berada pada posisi tawar rendah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Pasal 1338 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur dan memastikan kepastian hukum dalam perjanjian baku yang mengedepankan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana penerapan asas kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan dalam perjanjian baku di Indonesia, serta bagaimana regulasi dan penafsiran hukum dapat membantu menciptakan keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini mengandalkan bahan pustaka dan data sekunder untuk memahami dan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada, serta untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang relevan (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan analisis hukum dengan menyesuaikan das sollen, di mana hal ini merupakan cara mengukur dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. (Mahmud, 2014).

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata

Perjanjian baku dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu “*standart contract*” atau “*standart voorwaarden*” yang berarti patokan, ukuran, acuan, sehingga perjanjian sudah dibakukan dan memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Perjanjian baku juga seringkali dinamakan sebagai “*take it or leave it contract*”. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dengan kedudukan yang lebih kuat menyodorkan perjanjian kepada pihak yang lebih lemah dengan hanya memberikan kemungkinan untuk menerima atau tidak menerimanya sama sekali, dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Konsep perjanjian baku memainkan peran penting dalam memengaruhi keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam konteks hukum kontrak. Perjanjian baku, yang sering kali disusun oleh pihak yang memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar, menetapkan ketentuan-ketentuan standar yang harus ditaati oleh pihak lain yang kurang berdaya, seperti konsumen. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana konsep perjanjian baku memengaruhi keseimbangan ini serta implikasinya dalam konteks hukum kontrak.

Perjanjian baku atau standar kontrak adalah perjanjian yang menggunakan klausula baku, yaitu isi atau bagian dari perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Namun, perjanjian baku sering disusun oleh pihak yang memiliki kekuatan negosiasi lebih besar, sehingga pihak yang lebih lemah secara ekonomi cenderung menerima ketentuan yang ditetapkan tanpa banyak perubahan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun dalam pembuatan perjanjian para pihaknya dapat melaksanakan secara bebas perjanjian yang akan disepakati namun tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur. Selain dapat memberikan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas menentukan perjanjian, dengan siapa melakukan perjanjian, isi klausul perjanjian, bentuk perjanjian, dan kebebasan-kebebasan lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Miru, 2014).

Mariam Darus mengklasifikasikan tiga jenis *standard contract* (perjanjian baku) sebagai berikut (Badrulzaman, 2016):

1. Perjanjian baku sepihak ialah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya ialah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur;
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli; dan
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat ialah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat bersangkutan.

Pada umumnya perjanjian baku sudah digunakan terlebih dahulu oleh para perusahaan, terutama dalam kontrak kerja, sewa, menyewa, pekerjaan pemborongan, pekerjaan parkir dan hal-hal yang bersifat sederhana. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad, menyatakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa (Muhammad, 1992):

1. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
2. Praktis, karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blangko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya; dan
4. Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia masih menghadapi kendala besar terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang kuat dan lemah. Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, menjadi dasar bagi pihak yang kuat dalam perjanjian baku untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual. Banyaknya perjanjian baku di sektor perbankan dan jasa, di mana konsumen tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan isi kontrak, menunjukkan adanya ketimpangan antara asas kebebasan berkontrak dan kenyataan praktis di lapangan.

Perjanjian baku ialah konsep perjanjian yang isinya tanpa perku dibicarakan dan biasanya di masukkan dalam suatu perjanjian yang tidak terbatas dan bersifat khusus serta terlebih lagi susunannya dimasukkan dalam bentuk tertentu. Salah satu contoh penyusunan perjanjian baku yang berbentuk formulir

ialah ketika kita membuka rekening bank atau membuka buka tabungan, dalam formulir tersebut tercantum isian dan beberapa perjanjian yang sudah disusun sedemikian rupa yang harus diisi dan tercantum beberapa redaksi kalimat dalam perjanjian formulir tersebut yang disampaikan oleh pihak perusahaan atau bank, yang mau tidak mau pihak nasabah menyetujui isi redaksi dalam formulir tersebut, yang di mana jika tidak mengisi atau menyetujui isi dalam formulir tersebut maka pihak bank tidak akan menyetujui pembukaan rekening keuangan nasabah tersebut (Atmoko, 2022).

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak mengandung makna 4 (empat) macam kebebasan yaitu (Patrik, 1994):

1. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian;
3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak;
4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian.

Pada dasarnya kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan ideal apabila para pihak yang terlibat perjanjian posisi keduanya seimbang antara satu dengan lainnya. Namun, apabila di dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang dikatakan lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal demikian biasanya pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu, disebut juga dengan klausul baku.

Memperhatikan karakteristik yang terdapat dalam perjanjian baku, tentunya sangat dimungkinkan persyaratan-persyaratan tertentu yang berpotensi lebih menguntungkan bagi pihak yang telah mempersiapkan pembuatannya, misalnya dengan telah menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari tuntutan/gugatan pihak lawan, pembebasan diri dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu perihal atau peristiwa tertentu sepanjang masa perjanjian. Syarat-syarat yang dibuat secara sepihak inilah yang kemudian disebut dengan "syarat-syarat baku/klausula baku" sedangkan syarat-syarat yang menurut isinya berupaya untuk membatasi tanggung jawab atau menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum dikenal dengan penyebutan "klausula eksonerasi" (Sriwidodo, 2020).

Hasil observasi pada beberapa contoh perjanjian baku memperlihatkan bahwa klausul yang termuat dalam perjanjian baku sering kali dirancang untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki posisi dominan, sementara pihak lain—misalnya, konsumen—hanya dapat menyetujui atau menolak tanpa ruang untuk modifikasi. Sebagai contoh, penelitian Apriyodi Ali yang menyatakan perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUH Perdata, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan (Ali, Fitriani, & Hutomo, 2022).

Penerapan Pasal 1338 KUHPerdata pada perjanjian baku menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, kepastian hukum tetap ada karena perjanjian dianggap mengikat. Di sisi lain, asas kebebasan berkontrak dapat dipertanyakan karena adanya potensi pemaksaan atau ketidakadilan dalam syarat yang ditentukan secara sepihak. Dalam praktiknya, hukum perlu memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian baku untuk menghindari eksploitasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan membatasi penerapan ketentuan yang tidak adil atau memberikan hak bagi pihak yang lebih lemah untuk membatalkan perjanjian jika terdapat unsur ketidakadilan yang signifikan.

Selain itu, perlu adanya penerapan prinsip "*reasonableness and fairness*" atau kewajaran dalam perjanjian baku untuk memastikan bahwa ketentuan dalam kontrak tidak sepenuhnya memberatkan salah satu pihak. Prinsip ini diakui dalam beberapa putusan pengadilan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dari ketentuan yang tidak adil.

Perjanjian baku tidak selamanya menguntungkan pihak pengusaha, akan tetapi bila dicermati, pihak konsumen atau pihak penerima perjanjian secara umum juga diuntungkan dengan model tersebut. Pihak konsumen juga akan mempertimbangkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya ketika harus memilih perjanjian baku. Dalam halhal tertentu memang pihak pengusaha bisa mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya bila ia menentukan standar yang tinggi dan tidak ada pengusaha lain yang bersaing dengannya. Namun hal ini pun sangat jarang ada dalam alam modern ini, karena persaingan bebas membawa kepada hal demikian.

3.2 Upaya Hukum Untuk Menjaga Kepastian Hukum Bagi Pihak Yang Lemah Dalam Perjanjian Baku

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Mustika & Fajri, 2020).

Sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan bisa juga disebut sebagai segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik syarat subjektif dan syarat objektif. Tidak dipenuhinya persyaratan subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak cakap, atau pihak yang merasa tidak bebas dalam membuat kesepakatan (Subekti, 1995).

Apabila diketahui adanya cacat kehendak baik itu kekhilafan, paksaan, penipuan ataupun penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak karena suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. (Nurhidayati, 2020)

Jika tidak dimintakan pembatalannya dan selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian, perjanjian akan tetap dianggap berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian. Maka pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan haknya harus secara aktif melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan perjanjian tersebut sehingga diharapkan nantinya mendapat putusan yang seadil-adilnya. (Dewi, 2021)

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan artinya akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah kembali pada posisi semula sebelum perjanjian itu dibuat. Aturan mengenai akibat pembatalan perjanjian terdapat dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek: (Jayanti, Artaji, & Faisal, 2022)

1. Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Akibat hukum perjanjian yang melanggar syarat subjektif ialah salah satu pihak perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian, timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu.
2. Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat hukum perjanjian yang melanggar syarat subjektif ialah perjanjian dianggap batal dan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi. Pihak yang telah menerima prestasi wajib mengembalikan apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa sebuah perjanjian dengan memenuhi keempat syarat perjanjian, maka suatu perjanjian dianggap sah dan menjadi mengikat secara hukum atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara juga menyatakan: *“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Itikad baik pada saat pembuatan suatu perjanjian berarti kejujuran dimana orang yang beritikad baik memberi kepercayaan kepada pihak lainnya dengan menganggap pihak lain tersebut tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk. Jadi apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian. Secara umum definisi itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu makna objektif bahwa kesepakatan yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dan makna subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Asas ini menekankan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan dalam masyarakat, perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama.

Dikaitkan dengan contoh kasus mengenai kreditur yang melakukan penyalahgunaan keadaan dan debitur yang beritikad baik yang dilihat dalam sebuah perjanjian baku antara pihak KPR dan pembeli mengenai pengaturan perubahan suku bunga baru berupa kenaikan, apabila pihak kreditur melaksanakan perjanjian tanpa adanya itikad baik yaitu melakukan kenaikan suku bunga tanpa alasan yang patut dan diluar *overmacht* yang dapat memberatkan debitur maka perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan perjanjian dengan itikad baik adalah dapat melakukan permintaan pembatalan perjanjian karena telah terjadi cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan sehingga syarat subjektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara yaitu mengenai kata sepakat tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan *“Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan”* termasuk juga penyalahgunaan keadaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa kontrak ini sering kali disusun oleh pihak yang memiliki posisi dominan, seperti pengusaha atau lembaga keuangan. Hal ini menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pihak yang lebih kuat karena kontrak disusun secara sepihak, dengan ketentuan yang menguntungkan pihak tersebut tanpa banyak ruang untuk negosiasi oleh pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau debitur. Di satu sisi, perjanjian baku memberikan efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan kepraktisan transaksi. Namun, ketimpangan kekuatan dalam negosiasi ini menimbulkan potensi ketidakadilan, khususnya bila pihak yang lebih lemah tidak memiliki peluang untuk menegosiasikan atau menolak klausula yang merugikan.

Selain itu, meskipun asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian secara bebas, adanya ketidakseimbangan dalam posisi tawar-menawar sering kali mempersulit pelaksanaan asas ini secara ideal. Karena itu, dalam perjanjian baku sering kali ditemukan klausula yang hanya menguntungkan pihak yang dominan, sementara pihak yang lemah—seperti konsumen—hanya bisa menerima tanpa ruang modifikasi.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam perjanjian baku, khususnya bagi konsumen. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang membatasi penggunaan klausula yang tidak adil dan mendukung penerapan prinsip *reasonableness and fairness* untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak terlalu memberatkan salah satu pihak. Selain itu, konsumen perlu memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian jika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang lebih kuat, yang dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan guna mendapatkan putusan yang adil. Sosialisasi hak-hak konsumen juga harus ditingkatkan agar mereka lebih sadar dan waspada terhadap ketentuan yang merugikan dalam perjanjian baku. Di sisi lain, otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu mengambil peran lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi perjanjian baku di sektor keuangan dan perbankan agar prinsip keadilan tetap terjaga.

REFERENSI

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1).
- Badruzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, R. (2021). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jahri, A. (2016). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandalampung. *Fiat Justisia*, 10(1).
- Jayanti, D. D., Artaji, & Faisal, P. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN APABILA TERDAPAT UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).
- Mahmud, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustika, D. A., & Fajri, I. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan dan Kosmetik*. Bogor: Uika Press.
- Nurhidayati, S. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Santoso, S. (2020). *Keseimbangan Perlindungan Konsumen dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku*. Bandung: Refika Aditama.
- Sriwidodo, J. (2020). *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yusuf, A. (2016). *Perjanjian Baku dalam Praktik Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Implikasi bagi Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1).
- Badrulzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jahri, A. (2016). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandalampung. *Fiat Justisia*, 10(1).
- Mahmud, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sriwidodo, J. (2020). *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.